



**PENETAPAN**

Nomor 467/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis telah menetapkan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Sugiono bin Rosul**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kubang Lampit RT.001 RW.001, Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 467/Pdt.P/2017/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama:

Nama : Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono  
Tanggal lahir : 1 Agustus 2002 (umur 15 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Link. Kubang Lampit RT.001 RW.001, Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;

Hlm. 1 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



Dengan calon suaminya :

Nama : Hafidullah bin Halili

Tanggal lahir : 28 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Tempat kediaman : Link. Kubang Lampit RT.001 RW.001,  
Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan  
Purwakarta, Kota Cilegon;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta dengan Surat Nomor: B.843/KUA.28.06.07/Pw.01/II/2017 tanggal 30 November 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah bertunangan kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan anak Pemohon telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hlm. 2 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono) dengan calon isterinya yang bernama (Hafidullah bin Halili);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah kepada Pemohon mengingat usia anak Pemohon baru berusia 15 tahun, namun Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon tetap berkehendak untuk menikah. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dengan perubahan pada identitas nama anak Pemohon, tertulis Ajeng Ayu Kusumah seharusnya Ajeng Ayu Kusumah dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya juga telah dihadirkan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara keduanya telah lama mengenal, berteman dan telah berpacaran lebih kurang 6 bulan yang lalu, keduanya juga mengakui telah berhubungan badan diluar nikah, meskipun tidak sampai hamil dan telah siap secara mental untuk menikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Penolakan B. 1413/KUA-28-06-05/Pw.01/12/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, selanjutnya diberi kode P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3824/474-1/IST/2003 tanggal 17 September 2003 atas nama Ajeng Ayu Kusumahh, yang telah

Hlm. 3 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



- dinazagelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672070501080027, atas nama Sugiono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2015, yang telah dinazagelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672070104740001 atas nama Sugiono (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 22 Februari 2012, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3672076810630001 atas nama Diah Ayu Rengganis (Isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Juli 2012, yang telah dimeterai, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P5;
- f. Fotokopi Akta Cerai Nomor 480/AC/2015/PA.Clg an. Hafidullah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 1 Oktober 2015;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama:

1. Fahrozi bin Santani, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kubang Lampit RT.002 RW.0081, Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono adalah anak kandung Pemohon yang ingin menikah dengan Hafidullah bin Halili, namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia anak Pemohon (Ajeng Ayu Kusumahh binti Sugiono) belum mencapai 16 tahun;

Hlm. 4 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



- Bahwa KUA menyarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
  - Bahwa Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan Hafidullah bin Halili sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan Hafidullah bin Halili;
  - Bahwa Ajeng Ayu Kusumah sudah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga;
  - Bahwa antara Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan Hafidullah bin Halili tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
2. Jahuri bin Hamsun, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kubang Lampit RT.002 RW.0081, Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Dibawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono adalah anak kandung Pemohon yang ingin menikah dengan Hafidullah bin Halili, namun saat didaftarkan ke KUA ditolak karena usia anak Pemohon (Ajeng Ayu Kusumahh binti Sugiono) belum mencapai 16 tahun;
  - Bahwa KUA menyarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama;
  - Bahwa Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan Hafidullah bin Halili sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
  - Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan Hafidullah bin Halili;
  - Bahwa Ajeng Ayu Kusumah sudah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu rumah tangga;

Hlm. 5 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



- Bahwa antara Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan Hafidullah bin Halili tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anak Pemohon (Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono) dengan seorang laki-laki bernama Hafidullah bin Halili umur 25 tahun, namun karena anak Pemohon baru berusia 15 tahun, maka Penghulu KUA Kecamatan Purwakarta menolak untuk menikahkan meskipun orang tua kedua calon mempelai telah saling menyetujui dan mengizinkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.5 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono baru berusia 15 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 28 tahun. Keduanya sudah akil balig, saling mencintai, calon istri telah melakukan hubungan suami isteri, anak Pemohon telah siap untuk menikah dan akan mampu untuk berumah tangga serta kedua orang tua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke PPN KUA Kecamatan Purwakarta;

Hlm. 6 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon isteri baru berusia 15 tahun, tetapi anak Pemohon sudah akil balig dan atas persetujuan kedua keluarga calon suami dan calon istri, maka dapat dinyatakan calon mempelai perempuan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Ajeng Ayu Kusumah, umur 15 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Hafidullah bin Halili umur 28 tahun di wilayah KUA Kecamatan Purwakarta;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 7 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ajeng Ayu Kusumah binti Sugiono dengan calon suaminya yang bernama Hafidullah bin Halili;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari M. Nur, S.Ag. sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Iqbal, S.HI.,MA dan Alvi Syafiatin, S. Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI.,MA

Ketua Majelis

ttd

M. Nur, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Alvi Syafiatin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ade Faqih

Hlm. 8 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Hlm. 9 dari 9 Pen. No. 467/Pdt.P/2017/PA.Clg